

FORMULIR PENGADUAN

IDENTITAS PELAPOR

Nama Lengkap¹ :
No Kartu Identitas / KTP² :
Alamat Lengkap³ :
No Telephone / HP⁴ :
Alamat E-Mail⁵ :

NOMOR PERKARA

Nomor Perkara (jika ada)⁶ :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama Pejabat yang dilaporkan⁷ :
Jabatan Terlapor⁸ :
Instansi Terlapor⁹ :

MATERI & ISI ADUAN

Materi Aduan¹⁰ :
Isi Pengaduan¹¹ :

BUKTI-BUKTI

Lampiran / Bukti (jika ada)¹² :

Tempat , Tanggal Bulan Tahun

Pelapor,

ttd

Nama jelas

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENGADUAN

Informasi pengaduan setidaknya mencantumkan point-point dibawah ini:

1. Diisi Nama Lengkap pelapor
2. Diisi dengan Nomor Kartu identitas pelapor, boleh Nomor KTP, SIM atau Passport
3. Diisi Alamat lengkap pelapor
4. Diisi Nomor telepon pelapor, hal sangat berguna agar petugas dapat mengkonfirmasi pengaduan yang diajukan
5. Diisi alamat e-mail pelapor jika memiliki e-mail
Point identitas pelapor 1 sd 5 sedapat mungkin dicantumkan, namun jika pelapor tidak mencantumkan identitasnya, jika materi / isi aduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, maka akan tetap ditindak lanjuti.
6. Jika berkaitan dengan perilaku aparat peradilan, dicantumkan Nama aparat yang dilaporkan
7. Diisi dengan jabatan aparat yang dilaporkan
8. Jika berkaitan dengan pemeriksaan perkara , maka cantumkan nomor perkara yang dilaporkan
9. Diisi instansi tempat berkerja terlapor misalnya Pengadilan Agama xxx, atau Pengadilan Tinggi Agama yyy;
10. Materi pengaduan dapat diisi / dipilih sebagai berikut :
 - Pelanggaran kode etik;
 - Penyalahgunaan wewenang / jabatan;
 - Pelanggaran sumpah jabatan;
 - Pelanggaran terhadap disiplin PNS atau peraturan disiplin militer;
 - Perbuatan tercela, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan aparat;
 - Pelanggaran hukum acara baik karena tidak disengaja, kelalaian atau ketidakpahaman;
 - Mal administrasi / kekeliruan administrasi;
 - Pelayanan yang tidak memuaskan atau merugikan pihak-pihak;
 - Atau pelanggaran lainnya;
11. Isi pengaduan diisi dengan informasi yang jelas dan lengkap agar mempermudah tindak lanjutnya
12. Bukti-bukti dapat dilampirkan untuk memperkuat aduan, bukti dapat berupa bukti tertulis/surat/putusan, softcopy , keeping CD, rekaman video atau audio, atau bukti lain yang memperkuat aduan

UNTUK PENGIRIMAN PENGADUAN TERTULIS, MOHON DISAMPUL KIRI ATAS MUKA DITULIS KATA **"PENGADUAN"**

LEMBAR FORMULIR PENGADUAN INI DAPAT DITAMBAH HALAMANNYA SESUAI KEBUTUHAN

HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA DILINDUNGI OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

INFORMASI LEBIH LENGKAP MENGENAI TATA CARA PENGADUAN DI LINGKUNGAN PERADILAN DAPAT DILIHAT LEBIH RINCI SESUAI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NO. 076/KMA/SK/VI/2009 DAN PERATURAN YANG BERKAITAN.

LAPORAN PENGADUAN ANDA SANGAT MEMBANTU UNTUK MEMOTORING, MENGEVALUASI KINERJA , PERILAKU APARAT DAN PELAYANAN KAMI UNTUK MENJADI LEBIH BAIK.